TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELANGGARAN SUMPAH JABATAN PRESIDEN




SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

FEDO FRANALDO NIM. 1811150118

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU 2022 M/1443 H





MOTTO

Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak kebahagiaan yang kita dapatkan.

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Ayah Ramson Toni dan Mak Niswan Afifah, yang telah memberikan segala doa dan usaha untuk kebahagiaanku. Terima kasih telah memberikan kepercayaan untuk aku menyelesaikan studi sampai Sarjana. Terima kasih atas semua cintayang telah ayah dan ibu berikan kepada saya
- Kepada Mang Rekan Siswanto dan Bik Ria Junita yang telah memberikan support doa dan materi, dan menjadi rumah kedua bagiku.
- Kepada adik satu-satunya Agit Bexson Anugra, terima kasih telah menjadi adik yang paling mengerti.
- Kepada Gita Wincana, meskipun kamu telah melakukan banyak hal luar biasa bagi saya, saya ingin mengucapkanterima kasih hanya untuk satu diantaranya; atas kehadiranmu dalam hidupku.dan skripsi ini adalah persembahan saya untukmu
- Kepada teman-teman HTN kelas E 2018, terima kasih telah menjadi alarm aktif untuk mengingatkan tugas dan jam kuliah, saling membantu satu sama lainnya, terima kasih sudah menjadi rekan yang sangat baik.
- Kepada pembimbing skripsiku bapak Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A., dan bapak Ade Kosasih, S.H., M.H.
- Kepada almamater kebanggaanku

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

- Skripsi dengan judul "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelanggaran Sumpah Jabatan Presiden" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
- Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
- 3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipansecara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
- Bersedia skripsi ini di terbitkan dalam jurnal lmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
- 5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2022 M 1443 H Lahasiswa yang menyatakan

Fedo Franaldo Nim.1811150118

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelanggaran Sumpah Jabatan Presiden". Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, arahan dan masukan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak berikut ini.

- Dr. Rohmadi, S. Ag., M.A sebagai pembimbing 1 yang telah membimbing dan memberi arahan serta pengetahuan demi kesempurnaan skripsi ini dengan pnuh kesabaran dan keikhlasan.
- 2. Ade Kosasih, S.H., M.H sebagai pembimbing 2 sekaligus Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah membimbing memberi arahan serta pengetahuan demi kesempurnaan skripsi ini dengan pnuh kesabaran dan keikhlasan.
- 3. Ifansyah Putra, M.Sos selaku ketua program studi Hukum Tata Negara.
- 4. Bapak/Ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.

5. Semua pihak yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebut satu per satu.

Semoga bantuan dari semua pihak yang disebutkan di atas mendapatkan pahala serta balasan dari Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan, khusunya dalam ilmu hukum.

Bengkulu, Juli 2022

Penulis

ABSTRAK

Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelanggaran Sumpah Jabatan Presiden

Oleh: Fedo Franaldo, Nim: 1811150118, Pembimbing 1 : Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A, dan Pembimbing II : Ade Kosasih, S.H., M.H.

Ada dua hal yang dikaji dalam skripsi ini : Bagaimana akibat hukum pelanggaran sumpah jabatan presiden di tinjau dari hukum positif? Dan bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan oleh Presiden. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan oleh Presiden mulai Presiden pertama Indonesia sampai dengan Presiden yang menjabat saat ini, karena beradasrkan sejarah hanya beberapa Presiden Indonesia yang mendapatkan sanksi tegas atas pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukannya sementara Presiden lain yang melanggar sumpah jabatan belum diberikan sanksi yang tegas. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian pustaka (Library research) yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Serta juga ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan permasalahan. Setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan Presiden mengakibatkan kondisi Indonesia berada diposisi yang makin lama makin rumit. Korupsi, kolusi dan nepotisme yang semakin merajalela. Tidak hanya itu, pelanggaran sumpah yang dilakukan oleh Presiden juga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah (Presiden). Oleh sebab itu, Presiden yang melanggar sumpah tersebut harus segera diberikan sanksi yang tegas dalam bentuk 'impeachment' atau pemberhentian'. Berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah, apabila pemimpin (Presiden) tidak menaati, maka Presiden juga harus diberi hukuman atau minimal ditegur agar tidak terjadi pelanggaran selanjutnya.

Kata Kunci: Pelanggaran Sumpah Jabatan, Presiden, Siyasah Dusturiyah.

DAFTAR ISI

COVER	.i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGASAHAN	iii
MOTTO	iiv
PERSEMBAHAN	. v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Penelitian Terdahulu	15
F. Metode penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II KAJIAN TEORI	
A.Teori Demokrasi	26
1. Praktik Demokrasi di Indonesia	30
2. Presiden	35
3. Sumpah Jabatan Presiden	36
B. Pertanggung jawaban hukum	38
C. Siyasah Dusturiyah	40
1. Konsep Siyasah Dusturiyah	40

2. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah	42
3. Kepemimpinan menurut Siyasah Dusturiyah	44
4. Kewajiban Memilih Pemimpin	44
5. Karakteristik Pemimpin dalam Islam	45
6. Sumpah Jabatan menurut Siyasah	
Dusturiyah (Ba'iat)	47
BAB III PEMBAHASAN	
A. Akibat Pelanggaran Sumpah Jabatan Prsiden ditinaju	
dari Hukum Positif	51
B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelanggaran	
Sumpah Jabatan Presiden/Pemimpin (Pelanggaran	
Ba'iat)	64
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan adalah fakta sosial yang tidak bisa dihindarkan untuk mengatur hubungan antara individu yang tergabung dalam satu masyarakat. Dimana masing-masing individu memiliki tujuan kolektif yang ingin diwujudkan bersama dalam masyarakat. Islam mendorong umatnya untuk mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat, motivasi munculnya kepemimpinan berdasarkan kesepakatan masyarakat, yakni dengan menunjuk seseorang yang dipercaya mampu memimpin dan memberikan petunjuk atas segala persoalan kehidupan¹.

Munculnya seorang pemimpin dalam satu masyarakat dalam sebuah keniscayaan, sebagaimana diriwayatkan sabda Rasulullah dalam Hadist Riwayat Imam Ahmad No. 6360:²

Artinya: "Tidak dihalalkan bagi 3 orang yang berada di atas tanah di muka bumi ini, kecuali salah seorang dari mereka menjadi pemimpin"

¹ Riyanto, Efendi: "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan". *Jurnal Economic Edu, 1(1)*. (Yogyakarta:Universitas Negeri Yogyakarta, 2020), h. 2

² Hadist Riwayat Imam Ahmad No. 6360. *Tentang mengangkat pemimpin*.

Berdasarkan keterangan hadist ini, hak untuk memilih seorang pemimpin berada di tangan masyarakat (Jama'ah). Tidak diperkenankan seseorang mengaku dan mengangkat dirinya menjadi pemimpin, dan memaksa masyarakat untuk menaati kepemimpinannya. Pemimpin sejati adalah orang yang dipilih oleh masyarakat, dan memiliki beberapa karakteristik tertentu yang berbeda dari lainnya, dan mendapat ridha dari mayoritas masyarakat, walaupun tidak seutuhnya.³

Berbicara tentang pemimpin dan kepemimpinan sebenarnya mempunyai latar belakang sejarah yang panjang dan sejarah suatu bangsa umumnya berkisar pada sejarah pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokohnya. Baik di bidang politik, keagamaan, maupun kebudayaan dan sebagainya. Dalam ajaran islam perintah untuk mengangkat pemipin didasari oleh harus adanya seseorang yang mampu untuk mengurus ummat, bahkan dalam hal ini mayoritas ulama berpendapat, mengangkat pemimpin untuk mengurus ummat itu hukumnya wajib.⁴

Kewajiban ini berdasarkan atas beberapa alasan. Pertama, konsensus sahabat atas figur seorang pemimpin, sehingga para sahabat mendahulukan pembaiatan Abu Bakar atas pemakaman Rasulullah SAW. Kedua,

⁴ Abdul Wabah Khalaf, *Al-Siyasah al-Syariah*, penerjemah Zainudin adnan, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 1994), cet. Ke-1, h. 38

-

 $^{^3}$ Ahmad Ibrahim Abu Sinin, *Manajemen Syariah*, penerjemah Dimyauddin Djuaini, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2008), edisi 1 – 2, h. 127

menegakkan hukum dan benteng kekuasaan itu wajib, dan jika ada suatu perkara tidak akan sempurna kecuali dengan suatu tersebut maka suatu itu menjadi wajib. Ketiga, bahwa dalam kepemimpinan akan menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan, dan ini wajib berdasarkan dalil ijmak.⁵

Keharusan mengangkat pemimpin negara berlaku juga untuk mengangkat orang yang akan menjadi wakil-wakil di seluruh daerah, yakni pembesar-pembesar yang akan menjadi pemegang kekuasaan, para hukum, yakni pembesar-pembesar militer, pengawas-pengawas keuangan negara yang terdiri dari menteri-menteri dan para sekretaris negara, petugas-petugas yang memungut pajak dan zakat (sedekah) dan lain-lainnya.⁶

Menurut al-Bagillani tugas dan tujuan serta manfaat diangkatnya seorang pemimpin adalah untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh, menyelapkan penindasan dan menghilangkan keresahan masyarakat, memeratakan penghasilan negara bagi rakyat dan mengatur perjalanan haji dengan baik, dan melaksanakan syari'at dan dibebankan kepadanya,

⁵ Abdul Wahhab Khallaf. *Politik Hukum Islam*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005) h 5

⁶ Ibnu Tamiyah. *Pedoman Islam Bernegara*. (Jakarta: NV Bulan Bintang, 1989), h. 15

singkatnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum harus sesuai dengan syari'at⁷.

Bagi al-Mawardi, imamah atau kepemimpinan mempunyai tugas, manfaat dan tanggung jawab umum yaitu:⁸

- Mempertahankan agama dan memelihara menurut prinsipprinsip yang dan apa yang menjadi ijmak oleh salaf (generasi pertama umat Islam).
- Melaksanakan kepastian hukum di antara pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiaya dan yang dianiaya.
- 3. Melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman baik jiwa maupun harta.
- 4. Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan.
- 5. Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh.
- 6. Jihad terhadap orang-orang yang menantang Islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam.
- 7. Memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan syarak, nash dan ijtihad.
- 8. Mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif.
- 9. Meminta nasehat dan pandangan dari orang-orang terpercaya.

J.Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemiikiran (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1997), cet.ke-3, h.244

⁸ J.Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah....*, h. 260.

10. Dalam mengatur umat dan memelihara agama, perintah dan kepala negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.

Sedangkan menurut pendapat Imam al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan dan manfaat adanya pemimpin yaitu untuk menjadi alat melaksanakan syari'at, memiliki kekuasaan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Pemimpin juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.⁹

Hal ini sejalan dengan fungsi dan tugas presiden sebagai pemimpin negara. Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang berarti presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Presiden juga menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Selain itu, presiden juga harus menjalankan atau berperilaku sesuai dengan Pancasila yang salah satunya adalah menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Realitasnya tidak semua pemimpin yang dalam hal ini adalah presiden mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan dan UUD 1945. Banyak

¹⁰ Pasal 10 Undang-undang Dasar 1945. *Tentang Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.*

⁹ J.Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah....*, h. 260.

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang 1945. Tentang Presiden menetapkan aturan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

kasus pelanggaran yang dilakukan oleh presiden. Salah satu contohnya adalah pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo tentang pemangkasan pendidikan. Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fikri Faqih menilai keluarnya instruksi presiden Jokowi kepada menteri keuangan untuk mengurangi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN, melanggar konstitusi.¹² Dalam pasal 31 UUD 1945 ayat (4) menyebutkan bahwa negara memperioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.¹³

Secara sebenarnya presiden teori, harus bertanggungjawab karena telah melakukan pelanggaran. Tanggung jawab ini tentunya bukan hanya kepada rakyat. Namun, jika tidak melaksanakan amanah dengan baik dan menyimpang dari ajaran syari'at, maka prsesiden juga bertanggung jawab kepada Tuhan, karena sebelum presiden diangkat, ia wajib bersumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, kewajiban pengangkatan sumpah bagi pemimpin merupakan suatu syarat dan tuntutan undang-undang untuk seseorang tersebut dinyatakan sebagai kepala negara.

 ¹² Pemangkasan Anggaran Pendidikan Melanggar Konstitusi.
 https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/onzsht361/(kamis.6 April 2017).
 13 Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Tentang Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.

Kewajiban sumpah bagi pemimpin juga merupakan bentuk tanggungjawab diri kepada Tuhan.¹⁴

Permasalahan sumpah sangat erat sekali kaitannya dengan norma-norma agama, apalagi dalam agama Islam. Kongkritnya, kalau mengkaji masalah sumpah untuk tidak akan terlepas dari aspek duniawi dan ukhrawi dan harus disertai dengan saksi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Hadits Jami' At-Tirmidzi No. 1264 – Sumpah disertai saksi.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar dan Muhammad bin Aban keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir bahwa Nabi Muhammad SAW menetapkan sumpah harus disertai satu orang saksi".

Meskipun sumpah sangat erat kaitannya dengan normanorma agama, masih saja terjadi penyelewengan baik sengaja maupun tidak sengaja, baik langsung maupun tidak langsung oleh kepala negara itu sendiri. Karena seseorang yang melanggar sumpah, dalam agama tidak hanya diberi peringatan akan tetapi bagi si pelanggar harus membayar kafarah.

Sebagaimana dijelaskan Allah dalam QS.al-Maidah 89.

¹⁴ J.Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah...., h. 261-262

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُو فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ اللَّا يُمَن فَكَفَّرَةُ وَلَعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَلْأَيْمَن تُهُمْ أَوْ كَشُوتُهُمْ أَوْ تَخَرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِد فَصِيَامُ ثَلَتَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّرَةُ أَوْ كَثَرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِد فَصِيَامُ ثَلَتَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّرَةُ وَاللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَا يُعَنِيكُمْ أَكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَنكُمْ أَكَدَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ هِي

Artinya: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahsumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya)".

Ayat tersebut dapat dijadikan suatu standar pemikiran bahwa orang yang melanggar terhadap sumpahnya dikenakan hukuman kafarah, yang pelaksanaan sangsinya harus dilaksanakan secara berurutan. Sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah SWT di atas, sebagai suatu hukuman atau sangsi dari perbuatannya.¹⁵

Ditinjau dari penyebab adanya sumpah kepala negara adalah karena kepala negara merupakan aparatur negara

_

¹⁵ https://www.liputan6.com/quran/al-maidah/89 (akses 23, Desember 2021, jam 10.05)

untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam mewujudkan tujuan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk terwujudnya tujuan nasional negara Indonesia maka kepala negara sebagai salah satu badan eksekutif penggerak roda pemerintahan perlu dibina sedemikian rupa, untuk itu sumpah atau janji dari kepala negara berguna agar kepala negara mempunyai kesatuan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, sumpah juga berguna agar aparatur pemerintahan bermental baik, bersatu padu, bersih jujur berdaya guna, berhasil guna, bermutu tinggi dan penuh bertanggung jawab terhadap tugasnya. 16

Sumpah merupakan amanah yang harus dijunjung tinggi keberadaanya, gejala ini bisa dilihat dalam tubuh pemerintahan republik Indonesia yang sedang gencar dibicarakan oleh praktisi umum, seperti komersialisasi jabatan, korupsi, kolusi dan sebagainya. Sedangkan di Indonesia layaknya bagi seorang yang propesinya sebagai presiden baru ditanyakan seorang tersebut kepala negara apabila telah diangkat dan dilakukan sumpah atau janji kekepalanegaraannya, sumpah berguna sebagai suatu

¹⁶ Sarianni: "Studi komperasi pemilihan kepala negara menurut fiqh siyasah dan hukum tata negara Indonesia". *Doctoral dissertation. Institut Agama Islam Negeri* (Padangsidimpuan, 2018), h. 1-2

pengukuhan kekepalanegaraan seseorang terhadap tugas yang akan diembannya.

Di Indonesia hal ini sesuai dengan UUD 1945 BAB III pasal 9 yang berbunyi:

"Sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama, atau perjanjian dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah sebagai berikut":

Sumpah presiden (Wakil Presiden):

Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. ¹⁷

Dilakukannya sumpah ini oleh kepala negara bertujuan untuk menjamin kelancaran tugas atau perjanjian yang dilakukannya pada Negara sehingga apa saja aktivitas kepala negara tersebut bisa berbekalan dengan baik. Bila penulis meninjau isi dari sumpah dan janji kepala negara dengan sumpah pengangkatan kepala negara pada prinsipnya adalah sama, jika kepala negara disumpah atas nama jabatannya, berarti sumpah itu berdasarkan jabatan yang diberikan kepada kepala negara, karena itulah, antara

 $^{^{17}}$ UUD, 45 dan Amandemen 1999, Susunan Kabinet Gotong Royong 20 – 01 – 2004 dan Amandemen 2000, (Semarang : Aneka Ilmu, 2000) , h. 5

janji dan makna sumpah jabatan kepala negara pada dasarnya adalah sama.

Jika kepala negara telah melakukan larangan yang tidak boleh dilanggar sebagaimana tertera BAB II Pasal 3 dan 4 alternatif 1 dan 2 Tentang kewajiban dan larangan, 18 maka akan diberlakukan sanksi pemberhentian. Seperti kasus mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Menurut Abdul Qadir Djaelani, anggota DPR RI dari Fraksi Bulan Bintang (FBB)¹⁹ menilai, Presiden Abdurrahman Wahid telah banyak melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu ia mengusulkan pada sidang tahunan nanti, MPR menolak pertanggungjawaban Gus Dur. Berdasarkan fakta selama delapan bulan pemerintahan Gus Dur yang dikumpulkannya, Presiden telah melakukan pelanggaranpelanggaran, baik UUD 1945, GBHN, UU, Konvensikonvensi, maupun sumpah jabatan yang diatur pada pasal 9 UUD 1945. Jumlah kasus pelanggaran, ada 13 yang sangat prinsipil, baik substansi maupun formalnya. Pelanggaran meliputi, pembubaran Departemen Penerangan, pembubaran Departemen Sosial, pencabutan TAP MPRS XXV/MPRS/1966, pembukaan hubungan dagang dengan Israel, dan mengubah nama propinsi Irian Jaya menjadi Papua. Menurut Abdul Qadir, Gus Dur juga melakukan

¹⁸ Undang-undang BAB II. Pasal 3 dan 4. *Tentang kewajiban dan larangan*.

¹⁹Abdul Qadir Djaelani: Gus Dur Banyak Melakukan Pelanggaran Hukum https://www.hukumonline.com/berita/a/abdul-qadir-djaelani-gus-dur-banyak-melakukan-pelanggaran-hukum (17 Juli 2000).

intervensi pada penahanan Syahril Sabirin dan kantor berita LKBN Antara. Selain itu, Gus Dur dianggap melakukan kolusi dalam kasus Buloggate dan Bruneigate.

Contoh lain seperti pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Yusril Ihza Mahendra sebagai pakar hukum tata negara, ia mengatakan bahwa menyalahi Presiden Ioko Widodo prosedur dalam memberhentikan Kepala Polri Jenderal Sutarman yang kemudian digantikan oleh Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas. Yusril menuturkan Jokowi menyalahi aturan di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian.²⁰ Selain itu, menurut mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Keuangan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang tetap melantik menteri belum melaporkan harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Petrus, LHKPN merupakan salah satu bentuk integritas moral para menteri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

______ ²⁰Yusril: Jokowi Melanggar Undang-U

_

²⁰Yusril: Jokowi Melanggar Undang-Undang Kepolisian .https://nasional.tempo.co/read/635757/yusril-jokowi-melanggar-undang-undang-kepolisian. (Minggu. 18 Januari 2015).

28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).²¹

Untuk kasus pelanggaran yang dilakukan Presiden Jokowi Dodo dan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya belum ada tindakan atau sanksi, hanya mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang diberikan sanksi berupa pemberhentian jabatan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pelanggaran sumpah presiden. Janji kepala negara dan larangan yang tidak boleh dilanggar kepala negara sesuai dengan tugas yang diamanahkan kepadanya, InshaAllah akan penulis paparkan secara rinci pada pembahasan bab selanjutnya dalam skripsi ini.

Terjadinya penyalahgunaan jabatan tersebut untuk mendapatkan serta memperoleh keuntungan individu dan golongan semata tanpa memperdulikan kepentingan mesyarakat dan konsekuensi amanah (sumpah) itu sendiri. Sekiranya ini tetap berlaku setiap saat dan undang-undang atau peraturan pemerintahan hanya bisa memberlakukan tindakan alternatif yang pada dasarnya hanya dalam bentuk teoritis formalitas tanpa mempertimbangkan roh syari'at khususnya umat Islam. Oleh sebab itu cukup menarik bagi penulis mencoba mencari solusinya dalam siyasah syar'iyah

Pengamat nilai, Jokowi Melanggar Sumpah Jabatan. https://www.google.com/amp/s/www.alenia.id/amp/politik/jokowi-mengabaikan-syarat-menteri-harus-lapor-lhkp-b1Xoy9o1i. (Kamis. 24 Oktober 2019).

melalui kajian yang mendalam dan sistematis lewat suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul "TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELANGGARAN SUMPAH JABATAN PRESIDEN"

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana akibat hukum pelanggaran sumpah jabatan presiden di tinjau dari hukum positif?
- 2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelanggaran sumpah jabatan oleh presiden?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelanggaran sumpah jabatan presiden.

D. Kegunaan Penelitian

1) Bagi Peneliti

Kegunaan penelitian bagi peneliti sendiri diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan pengetahuan serta pengembangan ilmu yang lebih dalam, menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam melakukan penelitian.

2) Bagi Pembaca

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada para pembaca khususnya masyarakat islam yang sempat membaca Skripsi di perpustakaan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yag telah ada memiliki kemiripan tema penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

N	Nama dan	Rumusan Masalah		Perbedaan
О	Judul	K	amusan wasaian	Perbedaan
	Hanum,	1.	Bagaimana	Perbedaan penelitian
1	Latifah.		sumpah	terdahulu dengan
	Sumpah		presiden dan	penelitian yang
	Presiden dan		wakil presiden	dilakukan peneliti
	wakil presiden		menurut	yaitu dalam penelitian
	dalam		konstitusi di	terdahulu hanya
	perspektif		Indonesia	membahas tentang
	hukum tata	2.	Bagaimana	sumpah presiden dan
	negara		sumpah	wakil presiden.
	islam″ ²²		presiden dan	Sedangkan, penelitian
			wakil presiden	yang dilakukan
			ditinjau dengan	peneliti fokus
			konsep Baiat?	membahas tentang
				pelanggaran sumpah
				jabatan presiden.
2	Leopenoe	1.	Bagaimana	Perbedaan penelitian

_

²² Hanum, Latifah: "Sumpah presiden dan wakil presiden dalam perspektif hukum tata negara islam". *Skripsi. Institut Agama Islam Neger.* (Batusangkar, 2021).

	Zefanya.	eksistensi terdahulu dengan
	Analisis	sumpah jabatan penelitian yang
	Sumpah	presiden pada dilakukan peneliti
	Jabatan	sistem yaitu dalam penelitian
	Presiden	pemerintahan terdahulu membahas
	Sebagai Dasar	presidensial? tentang dasar
	Pemberhentian	2. Bagaimana pemberhentian
	Presiden	sumpah jabatan presiden dalam masa
	Dalam Masa	presiden sebagai jabatan ditinjau dari
	Jabatan	dasar sistem pemerintahan
	Ditinjau Dari	pemberhentian presidensial.
	Sistem	presiden Sedangkan, penelitian
	Pemerintahan	menurut undang- yang dilakukan
	Presidensial. 23	undang dasar peneliti fokus
		negara republik membahas tentang
		Indonesia tahun pelanggaran sumpah
		1945? jabatan presiden.
3	Indawati,	1. Bagaimana Perbedaan penelitian
	Uswati.	deskripsi terdahulu dengan
	Tinjauan	sumpah jabatan penelitian yang
	hukum Islam	presiden dilakukan peneliti
	terhadap	menurut yaitu dalam penelitian
	sumpah	undang- terdahulu hanya

²³Leopenoe, Zepanya: "Analisis Sumpah Jabatan Presiden sebagaidasar Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Ditinjau Dari Sistem Pemerintahan Presidensial". *Skripsi. Universitas Sebelas Maret* (Surakarta, 2014).

_

jabatan		undang?	membahas tentang
presiden ²⁴	2.	Bagaimana	sumpah jabatan
		tinjauan hukum	presiden. Sedangkan,
		islam terhadap	penelitian yang
		sumpah	dilakukan peneliti juga
		jabatan?	membahas tentang
			pelanggaran dari
			sumpah jabatan
			presiden.

F. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penyusun mengggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library research*), pada penelitian normatif, bahan pustaka merupakan dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku buku, sampai pada dokumendokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.²⁵

²⁴Indawati, Uswati: "Tinjauan hukum Islam terhadap sumpah jabatan presiden". *Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya*. (Surabaya, 1995).

²⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada) h. 24.

Serta juga ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Pendekatan penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun atgumen yang tepat. Menurut piter mahhmud marzuki, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)
- 2) Pendekatan historis (*Historical Approach*)
- 3) Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*)
- 4) Pendekatan konseptual (Conceptual Approach)

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundangundangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini contohnya, dilakukan dengan memahami kesesuaian antara undang-undang dasar 1945 dengan undang-

undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undangn yang lainnya.²⁶

Selain pendekatan perundang-undangan, penulis pendekatan perbandingan juga menggunakan (Comporative Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum di suatu Negara dengan Negara lainnya, namun harus mengenai hal yang sama. Perbandingan ini dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum tersebut.²⁷ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan rugulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti, pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah diundangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tatap.²⁸

c) Sumber Bahan Hukum

²⁶Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 41

²⁷Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum..., h, 24.

²⁸Mezi Nikmat, "Analisis Yuridis Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik indonesia Dan Siyasah Dusturiyah", (*Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019), h. 12.*

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber, yaitu : sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.²⁹ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum terdiri atas :

1. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat,30 bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1. Undang Undang Dasar 1945
- 2. UUD 1945 BAB III pasal 9
- 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Dalam buku fiqh siyasah kontekstualisasi dokrin politik islam, fiqih siyasah, Al-quran dan hadist, kitab-kitab yang berkaitan dangan fiqih siyasah dalam syariyyah antara lain "Al-ahkam Al-sultaniyyah" karya Al-mawardi dan Ali ibn Muhammad ibn habib, "As-siyasah As-syariyyah" karya

_

²⁹Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum...*, h. 65.

 $^{^{30}}$ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 31.

abdul wahab khalab, pengantar ilmu politik islam, fiqh demokrasi menguak kekeliruan pandangan haramnya umat terlibat Pemilu dan politik, manajemen kampanye panduan teoritis dan praktis dalam mengefektifkan kampanye komunikasi, komunikasi politik konsep teori dan strategi, ushul fiqh, pengantar ilmu fiqh dan lain-lain.

2. Sumber Hukum Sekuder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh dari bahan kepustakaan.³¹ Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-padangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³² Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-Buku ilmiah di bidang hukum
- 2) Makalah-Makalah
- 3) Jurnal ilmiah
- 4) Artikel
- 5) Skripsi

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

³¹Soerjono Soekanto, "pengantar penelitian..., h. 51.

³²Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum..., h. 182.

- 1) Kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hokum
- 2) Situs-situs di internet yang berkaitan dengan tema penelitian.

d) Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

1) Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksud adalah untuk memperoleh bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitan ini. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menganalisis (Content Analisys).33Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan Perundang-Undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.³⁴ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen, hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan di teliti oleh penulis.

2) Teknik analisis Bahan Hukum

_

³³ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum..., h. 21.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum..., h.21.

Analisis data adalah bagian dari kegiatan penelitian yang sangat penting setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya mengorganisirkan, dan melakukan Analisis data untuk mencapai tujuan peneliti yang di tetapkan.³⁵ Pada penelitian hukum yang akan dilakukan penulis adalah bahan hukum yang di analisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang dengan cara menafsirkan hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Interpretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah interpretasi, gramatikal, fungsional dan sistematis. Interpretsi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, batasan masalah penelitian, tujuan penelitian,

³⁵Toha Anggoro, "Metode Penelitian..., h. 38.

kegunaan kenelitian, penelitian terdahulu dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Teori

akan menerangkan tentang Penulis konsep domokrasi, domokrasi yang di pernah diterapkan Indonesia, pertanggungjawaban hukum, pelanggaran hukum, konsep siyasah dusturiyah dan konsep sumpah jabatan presiden fiqih menurut siyasah dusturiyah yang meliputi pengertian dan dasar hukum.

BAB III: Pembahasan

Pada bab ini penulis akan menganalisis, membahas serta menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yaitu tentang akibat pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan oleh Presiden dipandang dari hukum positif dan menganalisa tentang bagaimana tinjauan siyasah duturiyah terhadap pelanggaran sumpah fjabatan Presiden.

BAB IV: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan berisi tentang inti dari pembahasan atau analisa yang dilakukan penulis. Saran berisi tentang pendapat penulis yang ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

DAFTAR PUSTAKA : Pada bagian ini penulis mencantumkan sumber rujukan dari teori yang digunakan, mulai dari nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit dan tahun terbit.

BABII

KAJIAN TEORI

Pada kajian teori ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diungkapkan oleh para ahli dari berbagai sumber untuk mendukung penelitian ini. Adapun teori yang digunakan sebagai acuan adalah: (A) Teori Demokrasi, (B) Pertanggungjawaban Hukum, (C) Siyasah Dusturiyah.

A. Teori Demokrasi

Sebelum adanya hukum, kondisi manusia sangat kacau, pada waktu itu yang kuat menindas yang lemah, yang kaya tidak menyayangi yang miskin, sehingga hak-hak manusia pada saat itu dibatasi dan rasa keadilan tidak ada. Padahal dalam keadaan alami manusia punya tiga hak natural (*life, liberty, property*). Dan dalam perjanjian masyarakat semua hak diserahkan kecuali ketiga hal alami itu.³⁶ Perjanjian ini tertuang dalam teori Jhon Locke, yaitu:³⁷

1. Factum Unionis (Perjanjian persatuan)

Dengan keadaan kacau tersebut, masyarakat membuat sebuah perjanjian penyatuan hak di dalam masyarakat.³⁸

³⁶ Junaidi, Abdullah: "Refleksi dan Relevasni Pemikiran Hukum bagi Pengembangan Ilmu Hukum". Jurnal YUDISA, Vo. 6, No. 1 (Juni, 2015), h. 191

Junaidi, Abdullah: "Refleksi dan Relevansi... h. 191
 Junaidi, Abdullah: "Refleksi dan Relevansi... h. 191

Subjectionis (Perjanjian penyerahan kekuasaan 2. Factum kepada pemimpin kecuali hak asasi di atas)³⁹Dengan adanya teori Jhon Locke tersebut, maka terbentuklah sebuah negara (factum unionis) dan kepala negara atau pemimpin (factum subjectionis). Terbentuknya sebuah negara ini tentunya merupakan hasil perjanjian yang disepakati antara individu, begitupun bentuk sistem apa yang akan dijalankan oleh negara tergantung pada hasil perjanjian individu dengan negara tersebut. Berdasrkan factum subjectionis dapat diambil kesimpulan bahwa rakyat telah memberikan mandat kekuasaan kepada pemimpin dalam mengelola negara. Setelah terbentuknya sebuah negara, maka seiring berjalannya waktu dan berdasarkan kesepakatan bersama, Indonesia membentuk sistem demokrasi untuk dijalankan oleh negara. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang meletakkan kedaulatan dan kekuasaan berada ditangan rakyat. Demokrasi juga merupakan suatu bentuk pimpinan kolektivitas yang berpemerintahan sendiri, dalam hal ini sebagian anggota-anggotanya turut ambil bagian dari pemerintahan, sehingga jika demokrasi dikaitkan dengan kedaulatan rakyat, maka sistem pemerintahan harus dilakukan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.⁴⁰

_

³⁹ Junaidi, Abdullah: "Refleksi dan Relevansi... h. 191

⁴⁰ Ade Kosasih dan Imam Mahdi. *Hubungan kewenangan antara DPD dan DPR dalam sistem parlemen bicameral*. (Bengkulu: Penerbit Vanda, 2016), h. 13

Demokrasi sekarang ini telah menembus wilayah tanpa batas dan mampu mempengaruhi dimensi kehidupan manusia. Demokrasi tidak asing lagi bagi setiap lapisan masyarakat. Demokrasi telah mempengaruhi dua dimensi kehidupan. Pertama, demokrasi tidak hanya merupakan suatu bentuk negara ataupun sistem pemerintahan, tetapi juga gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, serta mengandung unsur-unsur moral sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yaitu:41 untuk melaksanakan demokrasi harus didasari oleh nilai-nilai sebagai berikut.

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minim
- e. Mengaku serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
- f. Menjamin tegaknya keadilan

Sementara itu, Miriam Budiardjo juga berpendapat bahwa dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis berdasarkan asas hukum (rule of low) adalah:42

a. Perlindungan Konstitusional, yaitu menjamin hak-hak individu, harus menentukan juga acara prosedural untuk memperoleh perlindungan hak-hak yang dijamin.

⁴¹ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2022), h. 62 $^{\rm 42}$ Miriam Budiardjo. $\it Dasar\text{-}Dasar\ Ilmu...., h, 63$

- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- c. Pemilihan umum yang bebas
- d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
- e. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
- f. Pendidikan kewarganegaraan.

Juanda menyimpulkan unsur dan syarat pokok demokrasi yaitu:⁴³

- a. Kedaulatan di tangan rakyat
- b. Adanya mekanisme pemilu yang fair
- c. Adanya partai politik yang kompetitif
- d. Adanya rotasi kekuasaan yang teratur dan terbatas
- e. Adanya lembaga legislatif sebagai lembaga control lembaga lain
- f. Adanya kebebasan warga negara dalam semua aspek kehidupan
- g. Berfungsinya lembaga penegak hukum yang netral dan non diskriminatif
- h. Berfungsinya pers sebagai kontrol Negara
- i. Adanya ruang gerak masyarakat untuk mengontrol lembaga Negara
- j. Adanya pertanggungjawaban kepada rakyat.

Kedua, demokrasi mempengaruhi sendi-sendi dari suatu bentuk negara yang ada didunia dalam tata hubungan dan pergaulan internasional yang saling bergantung. Demokrasi masih

⁴³ Juanda. *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah.* (Bandung: Alumni 2004), h, 87

menjadi pilhan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, meskipun sistem demokrasi banyak kelemahannya yaitu terjadinya polarisasi kekuasaan oleh kaum mayoritas. Untuk menutupi kelemahan sistem demokrasi banyak negara yang mengambil jalurnya sendiri dalam praktik penyelenggaraan negara yang justru tidak demokratis, ada yang menerapkan demokrasi konstitusional, demokrasi parlamenter, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi ala soviet dan demokrasi nasional.⁴⁴

1. Praktik Demokrasi di Indonesia

Di Indonesia pelaksanaan demokrasi mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan sejarah pemerintahannya. Pada zaman orde lama dengan dekrit 5 juli 1959 pada dasarnya ingin melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekwen, tetapi justru yang diparktikan adalah demokrasi terpimpin. Hal serupa terjadi pada rezim orde baru dimana demokrasi diartikan dan ditafsirkan sendiri oleh Soeharto, prinsip-prinsip demokrasi seperti penegakan HAM justru dilanggar dengan dalih stabilitas politik demi kelancaran pembangunan ekonomi.⁴⁵

Sekitar tahun 1985 dan 1986 muncul UU No. 8 Tahun 1985 tentang keormasan yang merupakan bagian dari lima paket UU Politik, terbitnya UU ini sebagai landasanblegal formal bagi orde baru untuk melakukan kontrol dan intervensi terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan (non pemerintah).

⁴⁴ Imam Mahdi. *Hukum Tata*....., h. 205

⁴⁵ Imam Mahdi. *Hukum Tata*....., h. 207

Hukum dan perundang-undangan pada waktu itu benar-benar dijadikan alat oleh Soeharto untuk melestarikan kekuasaannya. Kilas balik pengalaman gelap sejarah demokrasi di Indonesia harus disikapi dengan mengevaluasi atau mengaudit indeks demokrasi yang pada waktu lalu telah dimanipulasikan.

Di Indonesia terdapat 4 jenis sistem demokrasi yang pernah diterapkan, yaitu:⁴⁸

1. Demokrasi Parlamenter (Liberal)

Diberlakukannya UUD 1945 pada periode pertama tahun 1945-1959, adalah awal mula dipraktikannya demokrasi. Namun, demokrasi ini tidak berjalan dengan baik karena kehidupan politik dan pemerintah tidak stabil. Sehingga demokrasi ini berakhir secara yuridis pada 5 Juli 1959, bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945.49

2. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi ini dipraktikan pada tahun 1959-1965. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur social-politik semakin meluas. Selain itu, banyak tindakan yang menyimpang dari UUD

⁴⁷ Imam Mahdi. *Hukum Tata*....., h. 208

⁴⁹ Dinasti Ayu TD: "Sistem Demokrasi....., h. 3-4

⁴⁶ Imam Mahdi. *Hukum Tata*....., h. 207

⁴⁸ Dinasti Ayu TD: "Sistem Demokrasi yang Pernah diterapkan di Indonesia". *Institut Ilmu Kesehatan Surya Mitra Husada*, (Kediri, 2021), h. 3-4

seperti pada tahun 1960 Soekarno sebagai presiden membubarkan DPR hasil pemilu. Padahal dalam UUD 1945 dijelaksan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang berbuat demikian. untuk Berakhirnya pemerintahan Soekarno menjadi akhir dari berlakunya demokrasi ini.⁵⁰

3. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Namun, nama Pancasila pada sistem demokrasi ini hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa, karena kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilainilai Pancasila. Demokrasi ini dijalankan pada tahun 1966-1998. Demokrasi ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998 setelah Soeharto dilengserkan oleh rakyat pada Mei 1998.⁵¹

4. Demokrasi Pancasila Era Reformasi

Demokrasi ini adalah demokrasi yang beralaku dari tahun 1999-Sekarang. Setelah orde baru berakhir, Indonesia mulai memasuki era reformasi ketika pemerintah Habibie mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Keduanya dapat berfungsi sebagai *check and balances* serta memberikan krritik

Dinasti Ayu TD: "Sistem Demokrasi....., h. 3-4
 Dinasti Ayu TD: "Sistem Demokrasi....., h. 3-4

supaya kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh.⁵²

Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, ada 5 nilai dasar yang mendasari demokrasi Indonesia, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵³

Selain kelima nilai dasar tersebut, perlu dipertimbangkan dua nilai dasar lain yang juga mendasari demokrasi Indonesia, yaitu kemerdekaan dan persamaan. Kemerdekaan merupakan hal yang mempunyai arti sangat penting. Hal ini disebabkan oleh adanya kenyataan-kenyataan berikut ini:

- Percobaan manusia dalam lapangan ilmu dan teknologi, ekonomi dan lain-lain mendapat daya pendorongnya dari keinginan untuk memperoleh kemerdekaan yang lebih luas.
- 2. Semua perang dilakukan untuk kemerdekaan.
- 3. Semua revolusi dimulai untuk kemerdekaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cita-cita kemerdekaan adalah sumber semua cita-cita, baik di

_

⁵² Dinasti Ayu TD: "Sistem Demokrasi....., h. 3-4

⁵³ Sri Soemantri. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014), h. 341

lapangan politik, sosial, budaya, ekonomi maupun yang lainnya.⁵⁴

Nilai dasar berikutnya adalah persamaan. Kemerdekaan dan persamaan merupakan nilai dasar yang tidak dapat dipisahkan. Dengan perkataan lain, dalam membicarakan kemerdekaan juga harus membicarakan persamaan. Sulit untuk memikirkan kemerdekaan tanpa persamaan. Solit untuk memigang peranan penting dalam kehidupan bersama memegang peranan penting dalam bernegara. Yang harus mendapat perhatian, terutama dari penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan negara. Sebab itulah, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memegang peranan penting dalam menjalankan undangundang dasar

Oleh karena itu, undang-undang dasar yang menjadi kesepakatan bersama memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Yang harus mendapat perhatian, terutama dari penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan negara.⁵⁷ Sebab itulah, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memegang peranan penting dalam menjalankan undang-undang dasar.

⁵⁴ Sri Soemantri. *Hukum Tata.....*, h. 341-342

⁵⁵ Sri Soemantri. *Hukum Tata.....*, h. 342

 ⁵⁶ Sri Soemantri. *Hukum Tata*....., h. 342-343
 ⁵⁷ Sri Soemantri. *Hukum Tata*....., h. 342-343

2. Presiden

Presiden merupakan kepala pemerintahan dalam suatu negara dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 5 tahun, 2 periode. Presiden dipilih melalui pemilu dan bertanggung jawab menjalankan tugas-tugas negara. Tugas dan wewenang presiden tercantum dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945, tentang kekuasaan presiden sebagai pemimpin negara, yang berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar"58.

Menurut Rindawan dan Hasi (2018:2) Presiden berkedudukan sebagai kepala eksekutif atau biasa disebut kepala pemerintahan, sehingga presiden berwenang penuh mengangkat dan memberhentikan menteri yang duduk dalam kabinet dan sepenuhnya bertanggung jawab kepada presiden. Sejalan dengan pendapat tersebut, dalam pada pasal 4 ayat 1 juga dijelaskan bahwa peran presiden lebih mencakup pada pengertiannya menurut sistem pemerintahan presidensial yang berarti bahwa presiden merupakan jabatan yang memegang kekuasaan pemerintahan (kepala pemerintahan sekaligus kepala negara), yang dalam hal ini termasuk kekuasaan atau lembaga eksekutif.

⁵⁸ Pasal 4 ayat 1 UUD 1945.

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 4 ayat 1. Dalam melakukan kewajibannya presiden dibatu oleh wakil presiden dan menteri-menteri negara. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam hak kedudukannya antara wakil presiden dan menteri-menteri. Seperti ditentukan dalam UUD 1945, persyaratan dan pemilihan Wakil Presiden sama dengan Presiden. Bahkan, apabila berhalangan tetap, Presiden dapat digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.⁵⁹

Dalam sistem pemerintahan Presidensial, Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dalam pasal 7 UUD 1945 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama dan hanya untuk satu kali jabatan. Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, maka sebelum seseorang memangku jabatan sebagai presiden secara resmi, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Sumpah Jabatan Presiden

Sumpah merupakan pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan.⁶⁰ Sumpah yang diucapkan oleh seseorang merupakan janjinya kepada Tuhan

-

⁵⁹ Sri Soemantri. *Hukum Tata*....., h. 171

⁶⁰ https://kbbi.web.idsumpah.html

yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Dengan bersumpah berarti seseorang sanggup untuk mentaati semua yang diucapkannya atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan.

Sumpah jabatan adalah suatu perwujudan untuk membulatkan tekad dalam melaksanakan tugas. Sumpah jabatan atau janji yang diikrarkan para pejabat (dalam hal ini khususnya presiden) termasuk dalam bentuk jaminan untuk seluruh rakyat bahwa pemerintahan akan dijalankan berdasarkan undang-undang dan peraturan dengan sebaikbaiknya, seadil-adilnya dan diperlukan keikhlasan, kejujuran serta rasa tanggungjawab.61

Isi sumpah jabatan presiden yaitu: "Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang segala dan menjalankan undang-undang peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".62

Dengan demikian, jika presiden melakukan sesuatu yang melenceng dari peraturan dan undang-undang, secara otomatis presiden sudah melakukan pelanggran dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai presiden dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya.

Berdasarkan penejelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa presiden bertanggung jawab penuh terhadap jalannya

37

⁶¹Indawati, Uswati: "Tinjauan hukum Islam terhadap sumpah jabatan presiden". *Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya*. (Surabaya, 1995). h, 44. ⁶² Indawati, Uswati: "Tinjauan hukum......, h, 44.

pemerintahan. Sistem pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan sebagaimana sumpah atau janji yang diucapkan langsung oleh presiden sebelum resmi memangku jabatan sebagai presiden. Sumpah diikrarkan menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, maka sumpah atau janji tersebut bukan hanya merupakan kesanggupan terhadap suatu jabatan tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan.⁶³

Sumpah jabatan atau janji yang dilakukan oleh presiden pada hakekatnya mempunyai tujuan agar presiden yang melakukan sumpah jabatan itu benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkannya. Oleh karena itu, maka timbul persoalan tentang pertanggungjawaban Presiden dan apa yang harus dilakukan apabila presiden malakukan pelanggaran hukum.⁶⁴

B. Pertanggung jawaban hukum

Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala resiko. Tanggung jawab merupakan kesadaran seseorang terhadap perbuatan yang dilakukan baik yang disengaja maupun tidak, yang berarti tanggung jawab termasuk tingkah laku manusia untuk sadar akan perbuatan dan kewajiban yang dilakukan. Tanggung jawab juga merupakan ciri manusia yang beradab karena ia menyadari

⁶³ Indawati, Uswati: "Tinjauan hukum......, h, 44.

-

⁶⁴ Sri Soemantri. *Hukum Tata.....*, h. 174

bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan atas perbuatan yang ia lakukan.⁶⁵

Pertanggungjawaban hukum merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan yang ada. Pertanggungjawaban hukum juga diartikan sebagai suatu kewajiban hukum untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability law*).66 Dalam konsep hukum publik, pertanggungjawaban hukum itu berkaitan dengan penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan norma hukum, baik dalam bentuk bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, penyalahgunaan wewenang, maupun ada unsur sewenang-wenang yang mengakibatkan pelanggaran hak-hak negara.67

Menurut hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggung jawab jika akibat secara objektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat oleh tindakannya, tetapi juga akibat tersebut telah dikehendaki tanpa maksud jahat, atau jika akibat tersebut, tanpa dikehendaki, paling tidak pada kenyataanya, telah diperkirakan oleh individu itu dan

⁶⁶ Edi Yunara: "Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia". *Program Doktor Ilmu Hukum* (Medan:USU, 2014).

⁶⁵ Julista Mustamu. "Pertanggungjawawan Hukum Pemerintahan (Kajian tentang ruang lingkup dan hubungan dengan diskresif). *Tjiptabudy. SASI. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon*. (2014) 2(2).

⁶⁷ Lutfil Ansori. "Diskerasi Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintah". *Jurnal Yuridis. Vo.2 No.1. Fakultas Hukum Universitas Pengembangan Nasiona; "Veteran"* (Jakarta, 2015), h. 12

telah ditimbulkan oleh meski demikian tindakannya. Pertanggungjawaban hukum erat kaitannya dengan kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap hukum dan sifat melawan hukum. Menurut Roeslan Saleh, mampu bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep bertanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul bertanggung jawab hukum berarti bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Baisanya, yakni bila sanksi Ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggung jawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum.

C. Siyasah Dusturiyah

1. Konsep Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Pembahasannya antara lain melingkupi konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legilasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan

syura yang merupakan pilar penting dalam perundangundangan tersebut.68 Dengan demikian, fokus kajian siyasah dusturiyah adalah seluk-beluk mengenai peraturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syariat.

Secara etimologis Fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.69 Sedangkan siyasah menurut Bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.⁷⁰

Adapun ruang lingkup dan kajian siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak terlepas dari dua hal: pertama,

⁶⁹ Sayuti Palungan. Fiqh Siyasah, Hukum Tata Negara Islam. (Jakarta: Rajawali, 1997). h, 21

⁶⁸ Havez dan Hakim. "Politik hukum perlindungan pekerja migran Indonesia dalam perspektif fikih siyasah dusturiyah". Tanjungpura Law Jurnal. Vol. 4, Issue 2. (Tanjungpura, 2020), h. 106

⁷⁰ Yopa Puspitasari: "Fenomena Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Demokrasi dan Siyasah Dusturiyah". Thesis. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. (Bengkulu, 2021) h, 33.

dalil-dalil, kully, baik itu ayatayat Al-Qur'an dan Hadits, maqosidusy syar'iyyah dan semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat yang tidak bisa dirubah.

2. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

Menurut H.A. Djazuli sumber dari siyasah dusturiyah meliputi:⁷¹

a. Al-Qur'an

Sumber fiqh dusturiyah pertama ialah Al-Qur'an Al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan perinsipprinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an.

b. Hadits

Sumber hukum yang kedua ialah hadits yang berhubungan dengan imamah, kebijakan Rasulullah SAW didalam menerapkan hokum di negeri Arab.

c. Kebijakan Khulafah Al Rasyidin

Ketiga ialah kebijakan khulafah Al rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan didalam gaya pemerintahan sesuai dengan pembawaan masing-masing tetapi ada kesamaan alur, kebijakan berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat.

_

Ali Akbar Abib Mas Rabbani Lubis. Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah. (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h. 14

d. Ijtihad

Keempat adalah ijtihad para ulama, didalam masalah fiqh dusturibasil ulama yang sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip dusturi.

e. Adat Kebiasaan

Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits.

3. Kepemimpinan menurut Siyasah Dusturiyah (Imammah)

Dalam bahasa arab kepemipinan disebut Zi'amah atau Imamah yang dapat diartikan sebagai kemampuan dan dimiliki oleh kesiapan yang seseorang untuk dapat mengarahkan, membimbing, menuntun, mempengaruhi agar seseorang atau sekelompok orang mau menerima pengaruh itu, dan selanjutnya ikut serta berperan dalam mewujudkan tertentu.⁷² Kepemimpinan keinginan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusanya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia.⁷³

Sedangkan dalam islam kepemimpinan identik dengan istilah sebutan khalifah, imam, dan amir. Arti kata khalifah yang berbentuk pluralnya khulafa' dan khalaf yang berasal

(Bandung: CV Diponogoro, 1983) h, 125

Mar'at. Pemimpin dan Kepemimpinan. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) h, 9
 Hamzah Zakuh. Menuju Keberhasilan, Manajemen dan Kepemimpinan.

dari kata khalafa adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan. Dalam ensiklopedi Indonesia, khalifah adalah istilah ketatanegaraan Islam dan berarti kepala negara ayau pemimpin tertinggi umat islam.⁷⁴

4. Kewajiban Memilih Pemimpin

Agama tidak mungkin tegak tanpa jama'ah. Tidak tegak jama'ah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada pemimpin melainkan dengan ketaatan. Al-Hasan al-Bashri pernah mengatakan, mereka memimpin lima urusan kita, Shalat Jum'at, shalat jama'ah, shalat Ied, perbatasan negara, dan penetapan sanksi hukum. Demi Allah, tidak akan tegak agama tanpa mereka, kendati mereka melakukan maksiat atau berlaku zalim.⁷⁵

Menurut Imam Al-Mawardi dalam buku Muhammada Iqbal yang berjudul Fiqih Siyasah mengatakan, bahwa pemimpin dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.⁷⁶ Sedangkan menurut ijma' ulama kewajiban mengangkat pemimpin adalah:⁷⁷

⁷⁴ Jeje Abdul Rojak. *Hukum Tata Negara Islam*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) h, 35

⁷⁵ Rapung Samsuddin. *Fiqih Demokrasi*. (Jakarta: Gozian Press, 2013) h, 73.

⁷⁶ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam.* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001) h, 150.

⁷⁷ Muhammad Iqbal. *Figh Siyasah*....... h, 150.

- Imam Al-Mawardi menyatakan pemimpin dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia
- 2. An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwasannya wajib atas kaum muslimin memilih dan mengangkat pemimpin
- 3. Ibnu Khaldun lebih tegas mengatakan bahwa menegakkan imamah hukumnya wajib. Kewajiban tersebut telah diketahui dalam syariat serta konsensus para sahabat dan tabi'in. Tatkala Rasulullah saw. wafat, para sahabat segera memberi bai'at pada Abu Bakar as-Shiddiq ra dan menyerahkan pengaturan urusan mereka padanya. Hal ini jelas menunjukkan kewajiban memilih seorang imam (kepala negara).

5. Karakteristik Pemimpin dalam Islam

Didalam literature-literature karya ulama terdahulu sebenarnya telah banyak disebutkan karakter bagi calon pemimpin yang ideal yang dapat diharapkan keamanatannya serta membawa keadilan bagi seluruh rakyat.⁷⁸ Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al Mawardi dalam kitabnya yang berjudul Al ahkam As sulthaniyah syarat bagi seorang pemimpin dalam islam sebagai berikut:⁷⁹

1. Adil beserta dengan syrat-syaratnya.

⁷⁹ Yovenska dan Olan: "Karakteristik Pemimpin...., h, 161.

⁷⁸ Yovenska dan Olan: "Karakteristik Pemimpin dalam Islam". *AL-IMARAH. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol. 4, No. 2* (Bengkulu, 2019), h, 161.

- 2. Ilmu, keilmuan yang berkaitan dengan kepemimpinan secara syar'at.
- 3. Sehat panca indera seperti pendengaran, penglihatan dan lisan.
- 4. Sehat secara fisik/anggota tubuhnya.
- 5. Memiliki pandangan (visi) dan kebijaksanaan untuk kemaslahatan rakyat.
- 6. Keberanian untuk melindungi wilayah kenegaraan dan melindungi rakyat serta berjihad memerangi musuh.
- 7. Nasab (Hendaknya dari golongan orang Qurays jika memungkinkan).⁸⁰

Karakteristik pemimpin yang terkandung dalam surat Al-Baqarah 247, Ali Imran 159 dan An Nisa 58, adalah:

1. Berilmu

Dengan ilmu pengetahuan, pengalaman dan intelegensi yang memadai seorang pemimpin akan memiliki wawasan yang cukup untuk mengatasi berbagai masalah.⁸¹

2. Sehat jasmani dan rohani

Kesehatan jasmani dan rohani sangat berpengaruh besar terhadap aktivitas manusia, termasuk dengan mewujudkan suatu kepemimpinan berjalan efektif.⁸²

3. Berhati lembut

⁸⁰ Al Mawardi. *Al ahkam As Sulthaniyah*. Darul Kutub Al Ilmiyah. (Beirut, 2013), h, 99.

⁸¹ Rukhaini Fitri Rahmawati. "Karakteristik Pemimpin dalam Perspektif Islam (Kajian Tafsir Ibnu Katsir)". *Tadbir. Jurnal Manajemen Dakwah. Vol. 2. No. 1.* (2017), h. 8

⁸² Rukhaini Fitri Rahmawati. "Karakteristik Pemimpin... h, 8

Dengan berhati lembut pemimpin diharapkan mampu menerima masukan dan pendapat dari orang lain.⁸³

4. Bermusyawarah

Musyawarah bertujuan agar pemimpin dapat mendengarkan pendapat-pendapat para anggotanya sehingga dalam mengambil keputusan dapat diterima oleh semua pihak.⁸⁴

5. Amanah

Tidak khianat terhadap tanggungjawab yang diberikan. Seorang pemimpin yang baik harus baik pula hubungannya dengan Allah.⁸⁵

6. Adil

Adil berarti mampu mengambil keputusan sevara objektif bukan subjektif dan terlepas dari perasaan-perasaan pribadi lainnya.⁸⁶

7. Bertawakal

Menyerahkan segala keputusan dan hasil kepada Allah SWT setelah melakukan ikhitar. ⁸⁷

6. Sumpah Jabatan menurut Siyasah Dusturiyah (Ba'iat)

Fiqh siyasah dusturiyah yang membahas tentang kepemimpinan adalah bidang siyasah tanfidiyah, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan bai'at, wizarah,

⁸⁴ Rukhaini Fitri Rahmawati. "Karakteristik Pemimpin... h, 9

⁸³ Rukhaini Fitri Rahmawati. "Karakteristik Pemimpin... h, 9

⁸⁵ Rukhaini Fitri Rahmawati. "Karakteristik Pemimpin... h, 10

 ⁸⁶ Rukhaini Fitri Rahmawati. "Karakteristik Pemimpin... h, 10
 ⁸⁷ Rukhaini Fitri Rahmawati. "Karakteristik Pemimpin... h, 10

waliyul ahdi, dan lain-lain. Menurut al Maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan oleh khalifah. Dalam dikepalai seorangamir atau ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus apabila dianggap membuat kebijakan perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas lembaga eksekutif adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki untuk menjabarkan kewenangan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah diumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan antar negara (hubungan internasional).88

Sumpah jabatan menurut siyasah dusturiyah disebut dengan Ba'iat. Ba'iat adalah mengucapkan janji dan

Nabila Savitri: "Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Pengisi dan Kewenangan Negara dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin". *Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.* (Lampung, 2020) h, 47

mengangkat seseorang menjadi kepala negara. Seseorang yang diangkat tersebut harus berjanji (diba'iat) untuk melakukan tugasnya dengan taat dan patuh. Adanya ba'iat berarti terdapat kesepakatan antara dua pihak dengan menyerahkan dirinya untuk saling mentaati kesepakatan yang ada antar keduanya. Sedangkan dalam kamus besar Indonesia, ba'iat berarti pelantikan resmi, pengukuhan, pengangkatan dan baiat memiliki arti pengucapana sumpah setia kepada pemimpin.⁸⁹

Ditinjau dari segi tujuannya, baiat mempunyai dua bentuk yang berbeda ruang lingkup maupun sifat-sifatnya:

- 1. Baiat dalam pengertian janji setia terhadap suatu ajaran atau doktrin serta pengakuan terhadap otoritas pemimpinya. Term baiat juga dipergunakan dalam pengertin yang lebih terbatas, yakni berupa pengakuan terhadap kekuasaan dan otoritas seseorang serta sebagai janji setia kepadanya. Pengertian yang semacam ini juga terdapat dalam terma baiat yang digunakan untuk mengangkat seorang khalifah yang telah ditetapkan dalam sebuah wasiyat oleh khalifah sebelumnya.
- 2. Baiat adalah pemilihan seorang untuk menduduki posisi pemimpin,khususnya dalam pemelihan seorang khalifah yang juga di dalamnya mengandung pengertian janji setia terhadap khalifah tersebut.
- 3. Sebagai penetapan diri untuk siap menerima hukum-hukum Allah.

⁸⁹ https://kbbi.web.id.ba'iat.html

4. Memperkuat dan memperteguhkan ikatan melalui sebuah janji bersama dalam rangka memenagkan agama Allah (Muhammad Husni Bin Ismail, 2018 : 24).

BABIII

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Akibat Pelanggaran Sumpah Jabatan Prsiden ditinaju dari Hukum Positif

Pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan oleh Presiden, mulai dari Presdien pertama Indonesia sampai dengan Presiden yang menjabat saat ini mengakibatkan kondisi Indonesia berada diposisi yang makin lama makin rumit. Seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan untuk kepentingan oknum atau kelompok tertentu semakin merajalela. Anggaran untuk mengejar koruptor dan menyelesaikan korupsi semakin banyak sementara hasilnya tidak seberapa.90 Presiden yang dinilai paling lemah dalam memberantas korupsi adalah Presiden kedua Indonesia yaitu Soeharto, bahkan Soeharto diduga membuat kebijakan yang menguntungkan pihak keluarga dan orang terdekatnya dengan membuat Keppres (Keputusan Presiden).91

Keppres tersebut diantaranya: 1) Keppres No. 74/1995 tentang perlakuakn pabean dan perpajakan atas impor atau penyerahan komponen kendaraan bermotor sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian. Dengan keppres ini, taksi milik Mbak Tutur (Putri Mantan Presiden Soeharto) yang menggunakan mobil proton saga mendapat kebebasan pajak

⁹⁰https://www.mkri.id./putusan-nomor-66-puu-ix-2011.*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. (2012), h. 11

⁹¹ https://news.detik.com/berita/melihat-lagi-arah-pemberantasan-korupsi-7presiden-ri.

pertambahan nilai. 2) Keppres No.86/1994 yang berisi tentang pemberian hak monopoli distribusi bahan peledak yang diberikan kepada dua perusahaan yaitu PT. Dahana untuk kepentingan militer dan distribusi komersil diberikan kepada PT. Multi Nitroma Kimia sahamnya 30 persen milik Hutomo Mandalaputra, 40 persen milik Bambang Trihatmodjo melalui PT. Bimantara dan sisinya PT. Pupuk Kujang. 3) Keppres No. 42/1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional, menguntungkan anak-anak Soeharto karena proyek pembuatan mobil nasional dikuasi oleh anak-anak Soeharto.92

Tidak hanya itu, pelanggaran sumpah yang dilakukan oleh Presiden juga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah (Presiden). Hal ini dibuktikan oleh banyaknya aksi demo yang dilakukan oleh rakyat terutama oleh kaum intelektual (mahasiswa) diseluruh penjuru negeri dengan dasar 'mosi tidak percaya' dan bahkan juga mendesak Presiden yang menjabat saat ini untuk mundur dari jabatannya. Aksi demonstrasi ini juga merupakan bentuk kekecewaan rakyat kepada pemerintah (Presiden) yang dinilai gagal memimpin negara.⁹³

Berdasarkan hukum positif atau kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus yang dilakukan oleh

 $^{^{92}}$ https://news.detik.com/berita/melihat-lagi-arah-pemberantasan-korupsi-7presiden-ri.

⁹³https://www.cnnindonesia.com/nasional/mosi-tidak-percaya-bergemuruh-dipenjuru-negeri.

pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia,⁹⁴ maka kasus pelanggaran yang dilakukan presiden antara lain:

1. Soekarno

Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia ini adalah:⁹⁵

1) Pembentukan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara):

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara merupakan cikal bakal Majelis Permusyawarata Rakyat, lembaga tertinggi negara Republik Indonesia. MPRS dibentuk berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno membentuk sendiri MPRS melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. Padahal, seharusnya MPRS dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.96

2) Pengangkatan Presiden seumur hidup:

Sumpah jabatan memegang teguh UUD 1945. Oleh sebab itu, Presiden Soekarno dianggap melanggar sumpah jabatan karena mengangkat dirinya sendiri sebagai Presiden seumur hidup. Hal itu dikarenakan tidak adanya aturan tentang jabatan Presiden seumur hidup. Menurut pasal 7 UUD 1945 (sebelum

 $^{94}\ https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum-fatwa-dan-hukum-positif.$

⁹⁶ https://www.hukumonline.com/berita/a/memori-tentang-dekrit-presiden-5-juli-1959.

⁹⁵ https://www.hukumonline.com/berita/a/memori-tentang-dekrit-presiden-5-juli-1959.

diamandemen), Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali.⁹⁷

3) Konfrontasi dengan Malaysia:

Presiden Federasi Soekarno menganggap bahwa Malaysia merupakan proyek Neo Kolonialisme Imperialisme (Nekolim) Inggris yang sangat membahayakan revolusi Indonesia. Oleh sebab itu, Soekarno ingin Indonesia harus mencegah berdirinya Malaysia. Untuk mewujudkan cita-citanya, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta. Setelah dikeluarkannya Dwikora, dibentuklah suatu komando penyerangan yang diberi nama Komando Mandala Siaga (Kolaga) di bawah pimpinan Marsekal Madya Oemar Dhani.98

4) Indonesia melaksanakan Politik Mercusuar:

Politik mercusuar adalah politik yang mengagungkan kemegahan Indonesia di mata dunia luar, seperti:

- a) Pembangunan Stadion Senayan Jakarta.
- b) Penyelenggaraan pesta olahraga negara-negara Nefo di Jakarta yang disebut Ganefo.
- 5) Indonesia membagi kekuatan politik dunia menjadi dua:

⁹⁷ https://www.hukumonline.com/berita/a/memori-tentang-dekrit-presiden-5-juli

<sup>-1959.

98</sup> https://www.hukumonline.com/berita/a/memori-tentang-dekrit-presiden-5-juli -1959.

- a) Nefo (New Emerging Forces), yaitu negara-negara baru penentang imperialisme dan kapitalisme.
- b) Oldefo (Old Established Forces), yaitu negara-negara Barat yang menganut imperialisme dan kapitalisme.⁹⁹

2. B.J. Habibie

B.J. Habibie tidak konstitusional karena memangku jabatan presiden tanpa melakukan sumpah sebelumnya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "sebelum presiden memangku jabatan maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR". ¹⁰⁰

3. Abdurrahman Wahid (Gusdur)

Berdasarkan fakta selama delapan bulan pemerintahan Gus Dur yang dikumpulkannya, Presiden telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik UUD 1945, GBHN, UU, Konvensi-konvensi, maupun sumpah jabatan yang diatur pada pasal 9 UUD 1945. Jumlah kasus pelanggaran, ada 13 yang sangat prinsipil, baik substansi maupun formalnya. Pelanggaran UU meliputi, pembubaran Departemen Penerangan, pembubaran Departemen Sosial, pencabutan TAP MPRS XXV/MPRS/1966, pembukaan

Edi Krisharyato: "Permasalahan Hukum Sumpah Jabatan B.J. Habibie Sebagai Presiden III Republik Indonesia". *PERSPEKTIF Volume. V. No. 1.* (2000), h. 14

⁹⁹ https://www.hukumonline.com/berita/a/memori-tentang-dekrit-presiden-5-juli -1959.

hubungan dagang dengan Israel, dan mengubah nama propinsi Irian Jaya menjadi Papua.¹⁰¹

4. Megawati

Ahli hukum tata negara Universitas Indonesia, Satya Arinanto, dan ahli hukum tata negara Universitas Andalas Padang, Saldi Isra. Jika tidak mematuhi perintah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden bukan saja melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tetapi juga menunjukkan rendahnya komitmen elite terhadap pemberantasan korupsi. 102

5. Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melantik Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (13/8) Sejumlah LSM, salah satunya Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menamakan dirinya sebagai 'Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK'. menyatakan, SBY melanggar konstitusi dengan pelantikan mantan Menteri Hukum dan HAM ini. "Pada faktanya proses pencalonan Patrialis Akbar yang dilakukan Presiden adalah cacat hukum karena melanggar Undang Undang MK," kata peneliti ICW Emerson Yuntho, di kantor ICW, Jakarta, Ahad (11/8). Emerson menjelaskan, dalam pasal 19 UU MK

https://www.antikorupsi.org/indek.php/puteh-tidak-diberhentikan-presidenlanggar-konstitusi.

https://www.hukumonline.com/berita-a/abdul-qadir-djaelani-gus-dur-banyak-melakukan-pelanggaran-hukum.

mengatur bahwa pencalonan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Keharusan ini agar masyarakat dapat turut serta secara aktif dan mengetahui proses pemilihannya dan dapat memberikan masukan atas calon tersebut.¹⁰³

6. Joko Widodo

Di tengah wabah corona Presiden menerbitkan Perppu 1/2020. Perppu ini kini digugat oleh banyak pihak ke Mahkamah Konstitusi. Di antara pasal-pasal kontroversial. maka Pasal 27 lah yang dinilai paling bermasalah. Pasal ini membuka kesempatan pejabat negara untuk korupsi tanpa ancaman hukum. Pasal kesewenangwenangan untuk dapat menggasak uang negara atas nama darurat kesehatan, wabah virus corona. 104

Perppu ini dibuat sebagai bukti kebijakan Presiden yang melanggar Konstitusi. Oleh karenanya gugatan Amien Rais, Edi Swasono, Din Syamsuddin atau MAKI ataupun elemen lainnya merupakan pembuktian lanjutan atas pelanggaran konstitusi tersebut. Berhasil atau tidak fakta hukum telah terjadi yakni kebijakan sewenang-wenang tanpa dasar hukum. Negara kekuasaan (machstaat). Di samping kasus Perppu 1/2020 Presiden juga dinilai telah

https://republika.rmol.id/read/2020/04/20/presiden-sudah-melanggar-konstitusi.

 $^{^{103}\} https://www.republika.co.id-angkat-patrialis-jadi-hakim-MK-prsiden-SBY-dinilai-langgar-konstitusi.$

melakukan perbuatan lainnya yang dapat dikualifikasikan sebagai "pelanggaran lonstitusi" antara lain:105

Pertama, melanggar HAM berat yakni pembiaran tanpa pengusutan meninggalnya 700-an petugas Pemilu 2019 serta tewas sebagian peserta aksi 22 Mei 2019 di depan Kantor Bawaslu Jakarta. Hak yang semestinya dijaga dan dilindungi sesuai Pasal 28 UUD 1945.¹⁰⁶

Kedua, kebijakan ekonomi dan politik yang mengarah pada kapitalisme dan liberalisme yang menyebabkan proses politik menjadi bersifat transaksional. Pembangunan ekonomi yang mengabaikan asas ekonomi kerakyatan dan kekeluargaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 UUD 1945. Investasi asing justru yang digalakkan.¹⁰⁷

Ketiga, politik luar negeri bebas aktif yang digeserkan pada persahabatan dominan dengan Republik Rakyat China. Negara komunis dan penjerat hutang. TKA China yang membanjiri negeri. Hal ini tentu bertentangan dengan makna Pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan keempat.¹⁰⁸

Keempat, tidak konsisten mengelola negara yang bersih dari KKN. Merevisi UU KPK dengan akibat pengebirian Komisioner. Dewan Pengawas dengan

 $^{^{105}\} https://republika.rmol.id/read/2020/04/20/presiden-sudah-melanggar-konstitusi.$

https://republika.rmol.id/read/2020/04/20/presiden -sudah-melanggar-konstitusi.

https://republika.rmol.id/read/2020/04/20/presiden-sudah-melanggar-konstitusi.
 https://republika.rmol.id/read/2020/04/20/presiden-sudah-melanggar-konstitusi.

keanggotaan yang diangkat dan ditetapkan oleh presiden menjadi dominan dan penentu. Bertentangan dengan semangat agar penyelenggara negara menjalankan konstitusi dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan UUD 1945.¹⁰⁹

Kelima, "pemaksaan" keinginan pindah ibukota dan pengendalian hukum melalui "omnibus law" tanpa mengindahkan aspirasi rakyat adalah pelanggaran atas asas kedaulatan rakyat dan negara hukum yang dimaksud oleh pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1955.¹¹⁰

Dengan langkah dan kebijakan presiden yang diindikasikan telah melakukan pelanggaran konstitusi ini, maka baik DPR, Mahkamah Konstitusi, maupun MPR harus bersikap lebih tegas, objektif dan independen. Bebas dari pengendalian politik pemerintah. Segera secara konstitusional untuk mengawasi serius, mengoreksi, dan bila perlu segera memberhentikan Presiden dari jabatannya. Pemberhentian Presiden yang melanggar sumpah jabatan atau melanggar konstitusi tentunya harus melalui berbagai prosedur, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi, yaitu pada:¹¹¹

Pasal 80

_

 $^{^{109}\} https://republika.rmol.id/read/2020/04/20/presiden-sudah-melanggar-konstitusi.$

https://republika.rmol.id/read/2020/04/20/presiden-sudah-melanggar-konstitusi.
Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. *Tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.

- (1) Pemohon adalah DPR
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam pemohonannya mengenai dugaan:
 - b. Presiden dan/wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau
 - c. Presiden dan/wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (3) Undangundang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, risalah dan/atau berita acara rapat DPR disertai bukti mengenai dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)¹¹²

Pasal 81

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku registrasi Perkara Konstitusi kepada Presiden dalam jangka panjang waktu paling lambat tujuh hari

Pasal 80 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. Tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi Perkara Konstitusi.¹¹³

Pasal 82

Dalam hal Presiden/Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi.¹¹⁴

Pasal 83

- (1) Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 80, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima
- (2) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, amar keputusan menyatakan membenarkan pendapat DPR
- (3) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, amar keputusan menyatakan permohonan ditolak.¹¹⁵

Pasal 81 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. Tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

¹¹⁴Pasal 82 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. *Tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.

¹¹⁵Pasal 83 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. *Tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.

Pasal 84

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 80, wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam buku regisrasi Perkara Konstitusi,¹¹⁶

Pasal 85

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR dan Prsiden dan/atau Wakil Presiden.

Jika keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Presiden bersalah, maka DPR langsung mengirim putusan tersebut kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), agar MPR segera menggelar siding istimewa MPR. Sebaliknya, apabila putusan MK tersebut menyatakan bahwa Presiden tidak bersalah, maka proses *Impeacment* dinyatakan selesai.

Dalam pelaksanaan siding istimewa MPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, apabila anggota MPR dikuasi oleh para pendukung Presiden, maka secara implisit dapat terjadi bahwa Presiden yang diputus bersalah oleh MK ditolak oleh MPR, dan apabila mayoritas

-

Pasal 84 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. Tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

anggota MPR merupakan penentang Presiden, maka proses *Impeachment* menjadi sangat lancar. 117

Impeachment Presiden di Indonesia pernah terjadi oleh Presiden Soekarno. Soeharto, B.I Habibie dan KH. Abdurrahman Wahid, 118 padahal jika dianalisis berdasarkan pasal yang mengatur dalam prosedur pemberhentian presiden dan kasus pelanggaran yang pernah dilakukan oleh Presiden, tidak hanya Soekarno, Soeharto, B.J Habibie dan Abdurrahman Wahid yang seharusnya diberhentikan dari jabatannya. Namun, Presiden yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran konstitusi, seharusnya juga diberikan sanksi yang tegas dalam bentuk 'pemberhentian' atau harus segera diberikan sanksi yang tegas dalam bentuk lain, karena dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden yang berhak diberhentikan bukan hanya yang tebukti melakukan korupsi, tetapi yang juga melakukan **perbuatan tercela** lainnya,¹¹⁹ dan semua kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden bisa dimasukkan dalam perbuatan tercela, apalagi jika rakyat sudah turun ke lapangan untuk melakukan demo karena merasa kecewa dan

Pasal 85 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. *Tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.

Antara Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah". *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum.* Volume 19 Nomor 2 Desember, h. 95

¹¹⁹ Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. *Tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.

dikhianati, maka Presiden tersebut harus segera diberikan sanksi yang tegas.

B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelanggaran Sumpah Jabatan Presiden/Pemimpin (Pelanggaran Ba'iat)

Sumpah jabatan atau ba'iat merupakan janji yang diucapkan oleh pemimpin (Presiden) untuk bersungguh-sungguh menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya dan tidak melanggar peraturan. Dalam baiat itu seorang khalifah mengucapkan sumpah untuk bersungguh-sungguh mengurus negara dan rakyat juga mengucapkan sumpah untuk mentaati khalifah dan membantu khalifah selama khalifah tidak melanggar syara. Dan dalam baiat itu khalifah menyampaikan pidato kenegaraanya. 120

Konsep Sumpah dengan ba'iat dalam pelantikan Presiden di Indonesia dengan konsep ba'iat pada zaman Nabi memiliki persamaan. Diantara persamaannya yaitu pertama sama-sama untuk mengikat janji setia antara nama pemimpin dan rakyatnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan pasal 162 ayat (4) dalam UU nomor 42 tahun 2008. Kedua, prosesi baiat yang dilakukan pada masa khulafa Rasyidin dengan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan di Indonesia memiliki konsekuensi

¹²² Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. *Tentang Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden*.

Agustina Nurhayati. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara dalam Ketatanegaraan Islam*.(IAIN Raden Intang Lampung, 2016) h, 24

¹²¹ Hanum, Latifah: "Sumpah presiden....., h, 56.

untuk dapat taat kepada pemimpin yang telah dipilinya sehingga tidak ada yang melakukan pembrontakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumpah jabatan atau ba'iat merupakan hal yang penting dan harus dilakukan oleh pemimpin sebelum memangku jabatan. Ba'iat sudah ada sejak dahulu karena ba'iat mempunyai arti yang sangat penting dan merupakan bentuk komitmen pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, pemimpin (Presiden) wajib menaati sumpah jabatan atau ba'iat yang sudah diucapkannya. Kewajiban menaati sumpah ini tercantum dalam Al-Qur'an surat Al- Fath ayat 10:

Artinya:

"Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar". (Q.S. Al-Fath: 10).

Dalam QS. An-Nahl ayat 91 juga dijelaskan:

وَأُوفُواْ بِعَهَدِ ٱللهِ إِذَا عَنهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللهَ عَلَيْكُمْ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ جَعَلْتُمُ ٱللهَ عَلَيْكُمْ مَا تَفْعَلُونَ ﴾

Artinya:

"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya..." (An-Nahl: 91).

Selain itu, juga terdapat dalam QS. Al-Isra' ayat 34:

Artinya:

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." (Al-Isra`: 34).

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemimpin (Presiden) yang bersumpah atau berjanji harus menepati janji mereka karena sesungguhnya mereka juga berjanji kepada Allah, dan jika pemimpin (Presiden) melanggar janji maka akan ada akibat (hukuman) yang menimpa dirinya atas pelanggaran janji tersebut. Oleh sebab itu, dalam islam sumpah atau janji wajib dilaksanakan karena baik pelanggaran terhadap sumpah ataupun kesetiaan terhadap sumpah yang diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya dan diberi balasan oleh Allah.

Jika dikaitkan dengan pelanggaran sumpah jabatan presiden, maka dalam pandangan siyasah dusturiyah hal ini sangat

tidak dibenarkan sebagaimana firman Allah yang telah dijelaskan sebelumnya. Presiden yang melanggar sumpah harus diberi hukuman atau minimal ditegur agar tidak terjadi pelanggaran selanjutnya. Sekiranya pemimpin ternyata benar-benar berbuat maksiat atau melakukan pelanggaran, maka cara menyikapinya adalah dengan membencinya atau tidak mendukungnya. Dengan kata lain jangan memilihnya pada kesempatan yang akan datang. Apalagi jika merujuk kepada ucapan Abu Bakar al-Shiddiq:¹²³

"Dukunglah bila aku benar dan ingatkan bila aku salah".

Ucapan di atas menunjukkan bahwa Abu Bakar memerintahkan untuk harus diingatkan dan ditegur ketika ia salah. Jika ia tidak berubah karena tidak mau diingatkan, maka jangan dipilih lagi pada periode dan kesempatan yang akan datang.

Pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan oleh pemimpin (Presiden) juga menunjukkan bahwa Presiden yang melakukan pelanggaran tersebut tidak termasuk dalam karakteristik pemimpin dalam Islam. Salah satu karakteristik pemimpin dalam Islam adalah memiliki pandangan (visi) dan kebijaksanaan untuk kemaslahatan rakyat, yang berarti bahwa pemimpin (Presiden) harus bertanggungjawab penuh terhadap jabatannya sehingga dapat membawa kebaikan dan manfaat untuk

-

¹²³ Saifuddin Herlambang. *Pemimpin dan Kepemimpinan dakam Al-Qur'an Sebuah Kajian Hermeutika*. (Pontianak:AYUNINDYA) h, 107

rakyat.¹²⁴ Jika Presiden melakukan pelanggaran, maka Presiden tidak memberikan kebaikan dan manfaat untuk rakyat. Selain itu, karakteristik pemimpin dalam Islam yang tidak kalah penting adalah amanah,¹²⁵ yang berarti jujur dan dapat dipercaya/tidak khianat terhadap tanggung jawab yang diberikan. Sedangkan, Presiden yang melakukan pelanggaran termasuk dalam pemimpin yang jauh dari kata 'amanah'.

Jika pemimpin melakukan dosa atau kesalahan yang melanggar hukum-hukum Allah dalam ketentuan Al-Qur'an dan al-Sunnah yang dalam hal ini juga berarti melanggar sumpah, maka bisa diberhentikan dari kedudukannya sebagai kepala negara, dengan proses pemanggilan pemimpin tersebut untuk melakukan syura (musyawarah), dan rakyat diberikan hak untuk menyampaikan kritik terhadap pemimpin tersebut, dan apabila tidak mendapat keputusan dalam musyawarah, maka dalam islam terdapat tiga cara penyelesainnya yaitu: 126

- 1. Dengan jalan *tahkim* (arbitrase) hal ini menuntut dipilihnya badan khusus dari ahli fiqh yang arif tentang kenegaraan.¹²⁷
- 2. Pemimpin harus menerima pendapat mayoritas walaupun berbeda dengan pendapatnya sendiri.¹²⁸
- 3. Menerima pendapat pemimpin secara mutlak setelah dilakukan musyawarah dengan majelis, maka khalifah boleh

125 Rukhaini Fitri Rahmawati. "Karakteristik Pemimpin... h, 10

128 Ridwan. Fiqh Politik: Gagasan Harapan..... h. 277

¹²⁴ Yovenska dan Olan: "Karakteristik Pemimpin..., h, 161.

¹²⁶ Ridwan. Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan. (Yogyakarta: UII Press. 2007), h. 277

Ridwan. Fiqh Politik: Gagasan Harapan..... h. 277

mengambil pendapatnya sendiri tanpa terikat dengan pendapat mayoritas.¹²⁹

Secara garis besar alasan pemberhentian Pemimpin (Presiden) dari jabatannya adalah sebagai berikut.¹³⁰

- 2. Melanggar syariat
- 3. Melanggar konstitusi
- 4. Melanggar hukum
- 5. Menyimpang dari keadilan
- 6. Kehilangan panca indera atau organ-organ tubuh lainnya
- 7. Kehilangan wibawa dan kebebasan bertindak karena telah dikuasi oleh orang terdekatnya
- 8. Tertawan oleh musuh
- 9. Menjadi fasik atau jauh kedalam kecenderungan syahwat (perselingkuhan)
- 10. Mengganti kelamin dan murtad dari agama Islam
- 11. Menderita sakit gila atau cacat
- 12. Menderita sakit keras yang tidak lagi ada harapan sembuh.

Jika kita melihat sejarah di Indonesia, presiden yang melanggar sumpah seperti Soekarno, Soeharto, B.J Habibie dan KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur), sudah mendapatkan sanksi yang tegas yaitu dengan pemakzulan atau pemberhentian terhadap jabatan sebagai seorang presiden, meskipun sudah banyak pelanggaran yang dilakukan oleh mantan Presiden Soekarno dan

_

¹²⁹ Ridwan. Fiqh Politik: Gagasan Harapan.... h. 277

¹³⁰ Abdul Majid dan Arif Sugitanata: "Mekanisme Impeachment...., h.100-101

Soeharto pada masa pemerintahannya baru dilakukan sanksi yang tegas.

Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Megawati, Yudhoyono Susilo Bambang dan Ioko Widodo belum mendapatkan sanksi yang tegas secara hukum positif. Namun, berdasarkan pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap pemimpin (Presiden) yang melanggar sumpah yaitu: Ditegur dan diingatkan, jika tidak berubah maka jangan dipilih dalam periode selanjutnya atau dapat diberhentikan pada saat itu juga. Maka, dalam pemerintahan Megawati, Indonesia telah mempraktikkan dengan benar tentang hukuman bagi pemimpin yang melanggar sumpah berdasarkan siyasah dusturiyah yaitu dengan tidak memilihnya dalam periode selanjutnya. Sedangkan untuk pelanggaran sumpah yang dilakukan SBY dan Presiden Joko Widodo belum mendapatkan sanksi yang tegas baik secara hukum positif maupun berdasarkan siyasah dusturiyah, karena terbukti SBY dan Jokowi memangku jabatan Presiden selama 2 periode. Terkhusus untuk presiden Jokowi yang masih memangku jabatan sebagai Presiden sekarang dan telah melakukan pelanggaran, maka solusinya menurut pandangan siyasah dusturiyah adalah harus diberi hukuman atau minimal cara yang dapat dilakukan adalah dengan menegur dan mengingatkan agar berhenti melakukan pelanggaran atau langsung dapat diberhentikan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Pelanggaran sumpah yang dilakukan oleh Presiden mengakibatkan ketidakpastian hukum dan hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah (Presiden). Berdasarkan pasal yang mengatur dalam prosedur pemberhentian presiden dan kasus pelanggaran yang pernah dilakukan oleh Presiden, maka Presiden yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran konstitusi harus diberikan sanksi yang tegas dalam bentuk 'pemberhentian' atau harus segera diberikan sanksi yang tegas dalam bentuk lain, karena dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa Presiden yang berhak diberhentikan bukan hanya yang tebukti melakukan korupsi, tetapi yang juga melakukan perbuatan tercela lainnya dan semua kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden bisa dimasukkan dalam perbuatan tercela, apalagi jika rakyat sudah turun ke lapangan untuk melakukan demo karena merasa kecewa dan dikhianati, maka Presiden tersebut harus segera diberikan sanksi.

Berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah, apabila pemimpin (Presiden) tidak menaati sumpah dan melakukan pelanggaran terhadap sumpah tersebut, maka Presiden juga harus diberi hukuman atau minimal ditegur agar tidak terjadi pelanggaran selanjutnya, serta cara untuk menyikapinya yaitu dengan membenci atau tidak mendukungnya dalam periode selanjutnya atau langsung 'diberhentikan' pada saat itu juga, dan pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan oleh pemimpin (Presiden) menunjukkan bahwa Presiden yang melakukan pelanggaran tersebut tidak termasuk dalam karakteristik pemimpin dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka penulis memiliki komentar dan saran terkait dengan topik penelitin. Dalam mengatasi pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan oleh Presiden, seharusnya Presiden diberikan sanksi yang tegas dalam bentuk 'impeachment atau pemberhentian' mengingat semakin banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden. Jika hal ini tidak segera ditindaklanjuti, maka dampak negatif bagi bangsa Indonesia terutama bagi rakyat akan semakin bertambah dan tidak menutup kemungkinan kasus pelanggaran yang serupa akan terjadi lagi pada masa jabatan Presiden selanjutnya. Untuk itu perlu adanya keberanian dan keadilan dari DPR sebagai wakil rakyat untuk mengajukan impeachment atau pemberhentian Presiden kepada MK. Begitu juga dengan MK dan MPR diharapkan dapat bersifat

objektif dan tidak 'mendukung' Presiden yang melakukan pelanggaran, sebagaimana yang tercantum dalam Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Djaelani: Gus Dur Banyak Melakukan Pelanggaran Hukum https://www.hukumonline.com/berita/a/abdul-qadir-djaelani-gus-dur-banyak-melakukan-pelanggaran-hukum (17 Juli 2000).
- Al Mawardi. *Al ahkam As Sulthaniyah*. 2013. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah.
- Amiruddin & Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 2004. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ansori, Lutfil. Diskerasi Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintah". 2015. *Jurnal Yuridis. Vo.2 No.1.* Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pengembangan Nasiona; "Veteran".
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 2022. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, Riyanto. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Economic Edu, 1(1).* 2020. Yogyakarta:Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hadist Riwayat Imam Ahmad No. 6360. Tentang mengangkat pemimpin.
- Havez dan Hakim. "Politik hukum perlindungan pekerja migran Indonesia dalam perspektif fikih siyasah dusturiyah". *Tanjungpura Law Jurnal. Vol. 4, Issue* 2. 2020. Tanjungpura.
- Herlambang, Saifuddin. *Pemimpin dan Kepemimpinan dakam Al-Qur'an Sebuah Kajian Hermeutika*. Pontianak:AYUNINDYA.

https://kbbi.web.id.ba'iat.html

https://kbbi.web.idsumpah.html

- https://news.detik.com/berita/melihat-lagi-arah-pemberantasan-korupsi-7presiden-ri.
- https://news.detik.com/berita/melihat-lagi-arah-pemberantasan-korupsi-7presiden-ri.
- https://republika.rmol.id/read/2020/04/20/presiden-sudah-melanggar-konstitusi.
- https://www.antikorupsi.org/indek.php/puteh-tidak-diberhentikan-presiden-langgar-konstitusi.
- https://www.cnnindonesia.com/nasional/mosi-tidak-percayabergemuruh-di-penjuru-negeri.
- https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum-fatwa-dan-hukum-positif.
- https://www.hukumonline.com/berita/a/memori-tentang-dekrit-presiden-5-juli-1959.
- https://www.hukumonline.com/berita-a/abdul-qadir-djaelani-gus-dur-banyak-melakukan-pelanggaran-hukum.
- https://www.liputan6.com/quran/al-maidah/89 (akses 23, Desember 2021, jam 10.05)
- https://www.mkri.id./putusan-nomor-66-puu-ix-2011.*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.* (2012), h. 11
- https://www.republika.co.id-angkat-patrialis-jadi-hakim-MK-prsiden-SBY-dinilai-langgar-konstitusi.
- Ibnu Tamiyah. *Pedoman Islam Bernegara*. (Jakarta: NV Bulan Bintang, 1989), h. 15
- Imam Mahdi. Hukum Tata Negara Indonesia. 2011. Jakarta: Teras.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam.* 2001. Jakarta: Gaya Media Persada.
- Juanda. Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah. 2004. Bandung: Alumni.
- Junaidi, Abdullah. Refleksi dan Relevasni Pemikiran Hukum bagi Pengembangan Ilmu Hukum.2015. *Jurnal YUDISA, Vo. 6, No.* 1.
- Khalaf, Wabah Abdul. *Politik Hukum Islam*. 2005. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Khallaf, Wabah Abdul, *Al-Siyasah al-Syariah*, penerjemah Zainudin adnan. 1994. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kosasih, Ade & Mahdi, Imam. *Hubungan kewenangan antara DPD dan DPR dalam sistem parlemen bicameral*. 2016. Bengkulu: Penerbit Vanda.
- Krisharyato, Edi. Permasalahan Hukum Sumpah Jabatan B.J. Habibie Sebagai Presiden III Republik Indonesia". 2000. *PERSPEKTIF Volume. V. No.* 1.
- Latifah , Hanum. Sumpah presiden dan wakil presiden dalam perspektif hukum tata negara islam. 2021. *Skripsi.* Batusangkar: *Institut Agama Islam Negeri.*
- L.man Yovenska & Darmadi Olan. Karakteristik Pemimpin dalam Islam. 2019. *AL-IMARAH. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol. 4, No.* 2.
- Lubis Rabbani Akbar Ali. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. 2019. Yogyakarta: Semesta Aksara.

- Majid, Abdul & Sugitanata, Arif. Mekanisme *Impeachment* Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah". *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum. Volume* 19 Nomor 2 Desember.
- Mar'at. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. 1983. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. 2017. Jakarta: Prenada Media.
- Mustamu, Julista. Pertanggungjawawan Hukum Pemerintahan (Kajian tentang ruang lingkup dan hubungan dengan diskresif). 2014. Tjiptabudy. SASI. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon.
- Nikmat Mezi. Analisis Yuridis Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik indonesia Dan Siyasah Dusturiyah. Skripsi. 2019. Bengkulu: Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
- Nurhayati, Agustina. Konsep Kekuasaan Kepala Negara dalam Ketatanegaraan Islam. 2016. *Lampung: IAIN Raden Intang*.
- Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Tentang Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
- Pasal 10 Undang-undang Dasar 1945. Tentang Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- Pasal 4 ayat 1 UUD 1945.
- Pasal 5 ayat (2) Undang-undang 1945. Tentang Presiden menetapkan aturan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

- Pasal 80-85 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. Tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
- Pemangkasan Anggaran Pendidikan Melanggar Konstitusi. https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/onzsht361/(kamis.6 April 2017).
- Pengamat nilai, Jokowi Melanggar Sumpah Jabatan. https://www.google.com/amp/s/www.alenia.id/amp/polit ik/jokowi-mengabaikan-syarat-menteri-harus-lapor-lhkp-b1Xoy9o1i. (Kamis. 24 Oktober 2019).
- Pulungan, J.Suyuti. *Fiqh Siyasah, Hukum Tata Negara Islam*. 1997. Jakarta: Rajawali.
- Pulungan, J.Suyuti. *Fiqih Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemiikiran*. 1997. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Puspitasari, Yopa. Fenomena Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Demokrasi dan Siyasah Dusturiyah". *Thesis.* 2021. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Rahmawati Fitri Rukhaini. Karakteristik Pemimpin dalam Perspektif Islam (Kajian Tafsir Ibnu Katsir). 2017. *Tadbir. Jurnal Manajemen Dakwah. Vol. 2. No. 1.*
- Ridwan. Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan. 2007. Yogyakarta: UII Press.
- Rojak Abdul Jeje. *Hukum Tata Negara Islam.* 2014. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Samsuddin, Rapung. Fiqih Demokrasi. 2013. Jakarta: Gozian Press.
- Sarianni: "Studi komperasi pemilihan kepala negara menurut fiqh siyasah dan hukum tata negara Indonesia". *Doctoral dissertation*. 2018. Institut Agama Islam Negeri.

- Savitri, Nabila. Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Pengisi dan Kewenangan Negara dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin". *Skripsi*. 2020. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Sinin Abu I.A. *Manajemen Syariah*. 2018. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji Sri. *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. 2014. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- TD Ayu, Dinasti. Sistem Demokrasi yang Pernah diterapkan di Indonesia". *Institut Ilmu Kesehatan Surya Mitra Husada*. 2021. Kediri.
- Undang-undang BAB II. Pasal 3 dan 4. Tentang kewajiban dan larangan.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. Tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Tentang Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
- Uswati, Indawati. Tinjauan hukum Islam terhadap sumpah jabatan presiden. *Undergraduate thesis.* 1995. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- UUD, 45 dan Amandemen 1999, Susunan Kabinet Gotong Royong 20 01 2004 dan Amandemen 2000, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000).
- Yunara, Edi.Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia. 2014. *Program Doktor Ilmu Hukum*. Medan:USU.

- *Yusril: Jokowi Melanggar Undang-Undang Kepolisian* .https://nasional.tempo.co/read/635757/yusril-jokowi-melanggar-undang-undang-kepolisian. (Minggu. 18 Januari 2015).
- Zakuh, Hamzah. *Menuju Keberhasilan, Manajemen dan Kepemimpinan*. 1983. Bandung: CV Diponogoro.
- Zepanya, Leopenoe. Analisis Sumpah Jabatan Presiden sebagaidasar Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Ditinjau Dari Sistem Pemerintahan Presidensial. 2014. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Fedo Franaldo

Nim : 1811150118

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelanggaran Sumpah

Jabatan Presiden

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

Hidayat Darussalam, M.E.Sy NIP: 198611072020121008 Yang Menyatakan,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISEAM NEGERI

N. II	BENGKULU Julan Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172 Web:taimbengkulu.ac.id
II.	DENTITAS MAHASISWA Nam FEDO Franaldo NIM 18 111018 Prodi HTN Semester III Judul Proposal yang diusulkan 1. SUMPAL Presiden dan UNKU Presiden dalam Perspektif. HUKUM Lata Negara Islam 2. Poutik Hukum Pembentukan Peraturan darah Provinsi Benskulu NO.1 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Peranghat darah 1. Provinsi Bengkulu 2. Strateg, Penyelesaian Sengketa tanah lala Benskulu Menurut FUL Syrah dan Hukum Positif PROSES KONSULTASI 1. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik Catatam: TUMNAN Siyarah Purturiyan tanadan Pelanggaran SIMYAN Jabatan Presiden dan Wakil Prosiden
	PA
	b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu
	Catalan: Ale. Wo. 1
	Dosen
	the state of the s
	FIRMANDEJ. M.
	JUDUL YANG DIUSULKAN Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah: TINJAMAN SIYATAH DASHARIYAN terhadap Pelanggaran SUMPAN Jabatan Presiden dan Maku Presiden
	Mengetahui, Ka. Prodi HTN Bengkulu, 04: 04: 400 Pt. 2024 Mahasiswa

ADE 1024 SH, MH NIP 1982031820100112

FERD Francisco



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172 Web:tainbengkulu.ac.td

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal	Selest 28 det 2021
Nama	FEOD Francisco
NIM	LUNSONS
Jurusan/Prodi	HTN

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN	NAMA	TANDA TANGAN
	MAHASISWA	PENYEMINAR	PENYEMINAR
Turjane Siyaral Dusturiyar Terhalap Pelanggaran Sumpal Jabatan Previden San walil Previden	Fedo Fernaldo	1. Pr. Rohmel'. 2. Ade Kosasih	2 3 d d d d d d d d d d d d d d d d d d

Wassalam Ka. Prodi HTN

NIP.198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172 Web:iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Jurusan / Prodi FEDO Flavoldo

	The state of the s	KETERANGAN
NO	PERMASALAHAN	RETERM
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Turclet pelevar membres Alour'a une sampen leepela baile den broa membres denya bener sessiai deg aturen l'une Qura'eti.	Lulus/Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1- Beleleng	- Str Tembolien pelenggers ys diletente Blek walie! Vreenden Tembolien Hadis ys
	Penelitin Terdelulu	Ser Tambel Cean furnel y pertient de merelah y di teleti.
	tileratur / Daptar Puriale	- Brden minual 30 buck - Sdr. Ceti brilin Recomm Pennen Sevipri 151 M 45 Terbery
*Cor		ngkulu, 28- Percuber-2021 nyeminar () Ar P. Rohmali, MA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172 Web:iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Jurusan / Prodi . FEDO Franaldo

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus Saran:
1		
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	
	Congler teori: - Poor Permenten deburgen - Teori Perforgrupanala	Japan Whose
	- Syoun Destrolyan	
*Corot		
Coret	yang tidak Perlu	

Bengkulu, Penyeminar, I

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelanggaran Sumpah Jabatan Presiden yang disusun oleh :

Nama: Fedo Franaldo

NIM : 1811150118

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal: 28 Desember 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penyeminar I

<u>Dr.Rohmadi, MA</u> NIP: 197103201996031001

P: 197103201996031001

Bengkulu, 16 juni 2022 Penyeminar II

Ade Kosasih, S.H, M.H NIP: 198203182010011012

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Tata Negara

<u>Ifansyah Putra, M.Sos</u> NIP.199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172 Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor Lampiran Perihal

/Un.23/F.I /PP.00.9/06/2022

21 Juni 2022

: Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/ Ibu Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa. Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam An. Dekan, Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ak NIP. 19770505 200710 2 002

- 1. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
- 2. Arsip
- 3. Dosen yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172 Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: /Un.23/F.I /PP.00.9/06/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen:

1. Nama : Dr. Rohmadi, S.Ag., MA

NIP : 197103201996031001

Tugas : Pembimbing I

2. Nama : Ade Kosasih, SH. MH
NIP : 198203182010011012

Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini:

Nama : Fedo Franaldo

NIM/ Prodi : 1811150118/HTN

Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap

Pelanggaran Sumpah Jabatan Presiden

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu Pada Tanggal : 21 Juni 2022

An. Dekan, Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag^U NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dawa Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172 Web:uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Fedo Franaldo : 1811150118 NIM

Syariah

Fakultas Hukum Tata Negara Prodi

Pembimbing II : Ade Kosasih, S.H, M.H Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelanggaran Sumpah Jabatan Presiden

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Sonin Blan: 2022	Judal.	Perbacki tasic Semnar	n
2	Frans . 09. Juni 2002	BAB I	-fembahasan	
3.	Soluta 21 Juni 22	BAGI	-fertalam latar Belavang -Penunjan Sestiai	P
ч.	Sclasa 28. Juni 22	BAGI	dolyan Redonan - tambah referansi - tadian toori Pitartalam lagi	P
5.	Solasa 5 Juli-22	BABIL	- Footproto. - Perubahasan - bajian tenjanan	P
			Styand disturbing torradar peranggaran Sumbah Jabatan	, 10
		2BAB II dan IY	- Ponvusan Sosual Buru Pedoman - tanbah lasi Refe	0
7	Sevin il Julia	BAD I Sangai Bar	town's - Panyompuranan	0
8.	Selasa, 19-juli 22	BAB I - [Acc	10

Mengetahui, Kaprodi HTN

> Ifansyah Putra, M.Sos NIP.199303312019031005

Bengkulu,

2022 M

1443 H

Pembimbing II

Dr.Rohmadi,MA

NIP. 197103201996031001

